



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 123/PP.04.2-Kpts/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.346/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 24a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan

No.	N A M A	L/P	JABATAN
1	ATPAS FERI, S.Hi, MH NIP. 19810815 201001 1 023	L	SEKRETARIS
2	GUMIRASAYATI NIP. 19771225 201001 2 014	P	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	JA'AT, SE NIP. 19631128 198703 1 003	L	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas Anggota PPK pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sekretaris**

